

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kemampuan setiap peserta didik berbeda antara yang satu dengan lainnya, hal ini dapat terlihat dari hasil belajar yang dicapai dan prestasi siswa yang bervariasi dalam suatu proses pembelajaran. Perbedaan tersebut dapat menjadi permasalahan tersendiri jika tidak disikapi dengan benar oleh pihak penyelenggara pendidikan baik sekolah secara umum maupun tenaga pendidik secara khusus. Pemberian layanan yang sesuai sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan potensi dan kemampuan belajar siswa sangat dibutuhkan.

Berdasarkan kemampuannya, baik secara akademis maupun aspek lainnya peserta didik dapat dibedakan menjadi tiga kategori; peserta didik dengan kemampuan dibawah rata-rata, sedang (rata-rata), dan diatas rata-rata. (Sutratinah Tirtonegoro 2006 : 3)

Bagi peserta didik yang 'luar biasa' di bawah rata-rata, pemerintah telah memberikan wadah pendidikan bagi mereka dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB), sementara bagi anak-anak yang berkemampuan rata-rata juga telah tertampung pendidikannya di sekolah-sekolah reguler yang selama ini kita kenal. Persoalan muncul bagi anak-anak yang berkemampuan di atas rata-rata, mereka

belum memperoleh tempat bagi aktualisasi dirinya di dalam memperoleh pendidikan.

Seperti anak pada umumnya, siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa mempunyai kebutuhan pokok akan pengertian, penghargaan dan perwujudan diri, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, mereka akan menderita kecemasan dan keragu-raguan. (Ditjen Dikdasmen 2003 : 16).

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan perhatian khusus terhadap anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa sebagai wujud pengakuan atas potensi dan kelebihan yang mereka miliki agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka. Pemberian layanan pendidikan yang bersifat khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada pasal 12 ayat 1, merupakan salah satu dasar hukum yang menegaskan bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata (berbakat istimewa) berhak memperoleh pendidikan khusus.

Maksud dari anak berbakat menurut Munandar adalah: "Mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasi sebagai anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai kemampuan yang unggul. Anak tersebut di luar jangkauan program sekolah biasa agar dapat merealisasikan sumbangan mereka terhadap masyarakat untuk pengembangan diri sendiri. Potensi yang dimiliki anak berbakat tidak akan dapat tumbuh dan berkembang bila mereka masuk sekolah biasa, sebab pada sekolah biasa mereka tidak mendapatkan materi yang dapat menantang daya pikirnya. Potensi anak berbakat akan dapat berkembang bila mendapatkan hal baru yang menantang dan menarik daya pikirnya sesuai perkembangan fisik, mental dan sosialnya. ." (Munandar, 1982 : 7)

Pemerintah telah berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya terhadap peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Upaya tersebut diwujudkan dengan beberapa cara seperti pemberian beasiswa terhadap siswa berprestasi dan pembentukan program-program baru yang bertujuan untuk menampung peserta didik dengan kemampuan diatas rata-rata .

Program yang dimaksud antara lain: KKPPAB (Kelompok Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Berbakat) yang dirintis pada tahun 1982, perintisan pelayanan pendidikan anak berbakat tingkat SD, SMP dan SMA di daerah perkotaan dan pedesaan yang diselenggarakan oleh Balitbang Dikbud tahun 1984, Penyelenggaraan Program Sekolah Unggulan (*Schools of Excellence*) pada tahun 1994, kemudian pada tahun 1998/1999 dilaksanakan ujicoba sebuah program percepatan belajar (akselerasi) sekaligus menjadi awal dirintisnya program ini. (Ditjen Dikdasmen, 2003 : 2)

Program akselerasi merupakan upaya terbaru yang dilaksanakan pemerintah guna memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa. Program ini menjadi program Pendidikan Nasional pada tahun 2000 setelah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dalam Rakernas Depdiknas, dan selanjutnya mulai tahun pelajaran 2001/2002 program akselerasi mulai dijalankan di sekolah-sekolah yang dianggap mampu untuk melaksanakan program ini.

Program percepatan belajar atau yang lebih dikenal dengan sebutan program akselerasi pada satuan pendidikan SD, SMP dan SMA baik negeri maupun swasta, yang merupakan model layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, masih dalam proses pengembangan atau dapat dikatakan masih dalam proses ujicoba. Program ini dikelola oleh Ditjen Dikdasmen yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa (Dit.PLB), namun untuk operasionalnya sesuai dengan perwujudan proses otonomi, sekolah yang berhak menyelenggarakan program tersebut ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. (Ditjen Dikdasmen, 2003 :64)

Berdasarkan pernyataan tersebut, tidak semua sekolah bisa melaksanakan program akselerasi. Sekolah yang berhak melaksanakan program ini adalah sekolah yang memiliki kriteria khusus dilihat dari kualitas sekolah itu sendiri. Kriteria khusus tersebut secara umum dapat dilihat dari kesiapan sarana sekolah untuk menunjang pelaksanaan program akselerasi, kesiapan tenaga pendidik, pendanaan dan yang tak kalah pentingnya adalah kesiapan siswa yang akan menjadi peserta didik dalam program akselerasi.

Siswa yang diterima sebagai peserta didik dalam program akselerasi adalah mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan aspek persyaratan yang ada.

Kriteria dan aspek persyaratan tersebut dapat diperoleh dari;

1. Informasi data obyektif
 - a. Bidang akademik untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang akademik berdasarkan skor akademik yang mereka peroleh misalnya nilai ujian akhir dan nilai raport.
 - b. Bidang psikologi meliputi tes intelegensi umum untuk menegetahui kemepuan intelektual umum yang diukur dari skor IQ
 2. Informasi data subyektif, yaitu penilaian keberbakatan yang diperoleh dari diri sendiri, teman sebaya, guru dan orang tua.
 3. Kesehatan jasmani dan rohani siswa
 4. kesediaan calon siswa dan persetujuan orang tua.
- (Ditjen Dikdasmen, 2003 : 37-38)

Berdasarkan kutipan tersebut, siswa yang menjadi peserta didik dalam kelas akselerasi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dapat dilihat dari skor akademik yang mereka peroleh selama mengikuti proses pembelajaran yang telah dilaluinya, memiliki skor IQ yang menunjukkan tingkat kemampuan intelektual umum diatas rata-rata yaitu memiliki IQ \geq 125. Kemampuan peserta didik dalam bidang akademik biasanya diidentifikasi dengan cara melakukan tes akademik

mengerjakan soal-soal, sedangkan untuk mengetahui IQ umumnya digunakan tes psikologi.

Dalam bidang akademis selain dengan melaksanakan tes, untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa adalah dengan melihat nilai raport dan nilai ujian siswa di jenjang pendidikan sebelumnya. Ketentuan nilai yang ditetapkan dalam panduan pelaksanaan program akselerasi, untuk rata-rata nilai raport dan nilai ujian siswa yang layak menjadi peserta didik pada program akselerasi $\geq 8,0$.

Sumber acuan lain untuk mengidentifikasi keberbakatan siswa adalah informasi data subyektif yang berasal dari pengamatan yang dilakukan oleh teman sebaya, orang tua, dan guru. Dengan adanya hasil pengamatan tersebut dapat diketahui tingkat keberbakatan seorang siswa serta minat yang dimiliki siswa dalam suatu bidang ilmu, sehingga pihak penyelenggara pendidikan dapat mengarahkan siswa tersebut dan memaksimalkan potensi dalam dirinya dalam bidang ilmu yang mereka inginkan.

Aspek persyaratan lainnya sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon siswa kelas akselerasi ini adalah informasi tentang kesehatan fisik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter. Kesiapan calon siswa dan persetujuan orang tua merupakan persyaratan terakhir yang harus dipenuhi setelah aspek-aspek lainnya. Pihak penyelenggara program akselerasi (sekolah) harus mengadakan wawancara dengan siswa dan orang tua siswa sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban baik siswa maupun orang tua serta hal-hal yang dianggap perlu untuk dipatuhi dalam program akselerasi.

SMA Negeri I Gadingrejo adalah salah satu sekolah yang telah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan program akselerasi. Program akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo telah dibuka sejak tahun pelajaran 2006/2007, dengan sistem pelaksanaan dalam bentuk kelas khusus, yaitu dengan mengelompokkan siswa-siswa berprestasi akademik serta berbakat istimewa ke dalam kelas khusus. Program tersebut ditujukan khusus untuk menampung dan memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, dengan harapan peserta didik tersebut dapat mengembangkan potensi dalam dirinya secara optimal. Sebagai program baru, kelas akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo hanya terdiri dari dua kelas dan hanya untuk siswa jurusan IPA saja, yaitu kelas X IPA dan XI IPA akselerasi.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, pada tahun ajaran 2010/2011 SMA Negeri I Gadingrejo menerima 19 siswa baru pada kelas akselerasi yang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Berdasarkan hasil tes psikologi 4 dari 24 siswa dinyatakan tidak lulus tes karena tidak mencapai skor yang ditetapkan dan 1 orang dinyatakan mengundurkan diri karena faktor ketidak-siapan siswa dalam mengikuti program akselerasi dan faktor persetujuan pihak orang tua.

Pada proses penerimaan siswa baru program akselerasi SMA Negeri I Gadingrejo Tahun Pelajaran 2010/2011 terdapat hal yang menarik untuk diamati dan menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian, salah satunya adalah tentang jalur penerimaan yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu jalur prestasi dan jalur tes dengan ketentuan-ketentuan baru. Pada proses seleksi siswa baru, sekolah menetapkan batas nilai yang berbeda dengan panduan pelaksanaan program akselerasi yaitu ≥ 75.00 untuk nilai akademik (rata-rata nilai raport selama 5

semester), dan skor IO \geq 120 untuk dapat diterima pada program akselerasi dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Berdasarkan wawancara pada penelitian pendahuluan, pertimbangan-pertimbangan sekolah dalam menetapkan batasan nilai tersebut adalah mengingat ketersediaan potensi siswa yang berkaitan erat dengan ketersediaan sarana pembelajaran yang sesungguhnya berpengaruh terhadap mutu siswa dari sekolah asal (SMP/MTS) siswa yang bersangkutan, serta mengingat tujuan dari pelaksanaan program akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo ini yaitu untuk merintis pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh Karena itu sebagai solusi atas ketetapan baru yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan program akselerasi, SMA Negeri I Gadingrejo menetapkan sistim gugur dalam pelaksanaan proses pembelajaran dikelas akselerasi, dengan ketentuan dalam 3 semester awal jika siswa tidak menunjukkan peningkatan prestasi maka siswa tersebut akan dipindahkan ke kelas reguler. Dengan demikian mutu sereta prestasi siswa kelas akselerasi tetap dapat dipertahankan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melihat bagaimanakah proses penerimaan siswa serta ketentuan-ketentuan apa saja yang ditetapkan sekolah untuk menentukan kriteria siswa yang layak menjadi peserta didik dalam kelas akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo Tahun Pelajaran 2010/2011.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Proses penerimaan siswa baru dalam pelaksanaan program akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo Tahun Pelajaran 2010/2011?
2. Kesiapan guru dalam mensikapi pelaksanaan program akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo Tahun Pelajaran 2010/2011?
3. Kesiapan sarana dan prasarana sekolah sebagai penunjang pelaksanaan program akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo Tahun Pelajaran 2010/2011?

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis memberi batasan masalah pada penelitian ini yaitu, hanya pada proses penerimaan siswa dalam pelaksanaan program akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo Tahun Pelajaran 2010/2011.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah proses penerimaan siswa dalam pelaksanaan program akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo Tahun Pelajaran 2010/2011.

C. Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Ruang Lingkup

- a. Subyek penelitian : Siswa kelas X IPA akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo

- b. Obyek penelitian : Studi tentang proses penerimaan siswa dalam pelaksanaan program akselerasi di SMA Negeri I Gadingrejo Tahun Pelajaran 2010/2011.
- c. Bidang Ilmu : Pendidikan
- d. Tempat penelitian : SMA Negeri I Gadingrejo
- e. Waktu penelitian : Tahun Pelajaran 2010/2011

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses penerimaan siswa yang layak menjadi peserta didik dalam kelas akselerasi khususnya di SMA Negeri I Gadingrejo.

3. Manfaat Penelitian

- 1) Pengembangan teori terutama berkaitan dengan program akselerasi serta tatacara pelaksanaan penerimaan siswa yang layak menjadi peserta didik pada program akselerasi.
- 2) Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pendidikan pada umumnya dan pendidikan program akselerasi pada khususnya terutama mengenai proses penerimaan siswa serta identifikasi siswa yang layak berada dalam kelas akselerasi.